

**TINJAUAN FIQH TERHADAP TRANSAKSI AKTIVASI VIP SMULE  
DI DUSUN TONDO DESA PAGERSARI KECAMATAN KALIDAWIR  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Nihayatul Laila Ayu Yohana**  
NIM. 210214310

Pembimbing

**Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag**  
NIP. 197711112005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Nihayatul Laila Ayu Yohana**, 2018. Tinjauan Fiqh Terhadap Transaksi Aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rohmah Maulidia, M. Ag.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Aktivasi, Vip Smule.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan semakin *booming*-nya aktivasi VIP Smule di tengah masyarakat dan pengguna VIP Smule semakin banyak, ada beberapa pihak yang memanfaatkan hal tersebut dengan menawarkan jasa aktivasi VIP Smule, di mana dalam melakukan aktivasi VIP Smule kita cukup melakukan pembelian VIP pada jasa aktivasi VIP Smule, kita tidak perlu melakukan pembelian VIP pada *play store* ataupun *app store*. Jasa aktivasi VIP Smule tersebut melakukan berbagai promosi melalui media sosial. Salah satu jasa aktivasi VIP Smule tersebut terletak di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Melihat semakin banyaknya pengguna Smule yang melakukan aktivasi VIP Smule tersebut, maka penting untuk dipertanyakan apakah transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule tersebut telah sesuai dengan fiqh atau justru malah sebaliknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad pada transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana tinjauan fiqh terhadap wanprestasi pada transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqh. Dalam transaksi aktivasi VIP Smule dilakukan secara online, bila dilihat dari sitem transaksinya, aktivasinya, transaksi tersebut termasuk pada jual beli salam dalam konteks muamalah. Dalam transaksi aktivasi VIP Smule terdapat batas waktu dalam pembelian VIP, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah jual beli yang berupa manfaat dengan syarat bahwa tukar-menukar berlaku untuk selamanya, menurut pendapat Syafi'i dan Hanafi ketika jual beli yang objeknya berupa manfaat yang terdapat jangka waktu dalam kepemilikannya maka termasuk kepada sewa-menyewa, bukan jual beli, karena jual beli tersebut tidak sah. 2) Transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dilakukan secara online. Dalam transaksi ini terdapat unsur *gharār* yaitu hilangnya VIP kapan saja tanpa sepengetahuan pembeli. jual beli tersebut tidak sah.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nihayatul Laila Ayu Yohana  
NIM : 210214310  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Fiqh Terhadap Transaksi Aktivasi VIP Smule di  
Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir  
Kabupaten Tulungagung

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqasah*.


Ponorogo, 21 September 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Hj. Atik Abidah, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing



**Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag**  
NIP. 197711112005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nihayatul Laila Ayu Yohana  
NIM : 210214310  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fiqh Terhadap Transaksi Aktivasi VIP Smule  
di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir  
Kabupaten Tulungagung

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munāqasah* Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 08 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 November 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, Ag. )
2. Penguji 1 : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ( )
3. Penguji 2 : M. Ilham Tanzilulloh, M. HI. ( )



Ponorogo, 15 November 2018

Mengesahkan  
Deskan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.  
NIP. 196807051999034001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia sangat membutuhkan adanya manusia lain dalam menjalankan kehidupannya, karena dalam berkehidupan dimasyarakat manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya, hal tersebut dilakukan untuk memnuhi segala kebutuhan hidupnya.

Allah SWT menjadikan manusia saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan serta dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia haruslah saling membantu satu sama lain. oleh karena itu, agama Islam menganjurkan kepada seluruh manusia untuk saling tolong-menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Al-Qur'an, 5: 2.

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang dalam kehidupan manusia. Dari sisi materi, hukum Islam mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat. Hukum ibadat mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT. sedangkan hukum muamalat mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Dalam bisnis Islam atau apapun jenis pekerjaannya, Islam menegaskan bahwa sumber rezeki itu adalah Allah SWT. Al-qur'an secara tegas menyatakan bahwa manusia mempunyai hak langsung dari Allah SWT untuk mencari rezeki dengan berusaha, bekerja atau menyumbang tenaganya dalam proses produksi masyarakat.

Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan oleh Allah SWT sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan dengan ketentuan bahwa jual beli tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara', yaitu harus terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah: 275)<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu, namun

---

<sup>2</sup>Al-Qur'an, 2: 275.

juga akan berimbas pada negara lainnya. Pada saat ini salah satu perkembangan teknologi bisa dilihat pada perkembangan internet yang semakin dan berkembang dengan pesatnya. Pertumbuhan internet menjadikan ladang bisnis baru bagi mereka yang mampu dan dapat memanfaatkan peluang yang dapat dilihat pada pertumbuhan internet tersebut antara lain dengan tumbuhnya transaksi yang dapat dilakukan melalui jaringan internet yang kemudian lebih dikenal dengan nama *e-commerce*.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, jual beli online hukumnya sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum. Dengan munculnya undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legalnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2008), 199.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 28 Dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melanggar ketentuan syari'at Agama.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli).
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten).

Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.<sup>5</sup>

Belakangan ini ada sebuah aplikasi karaoke yang sedang booming di dunia internet yakni *Sing! Karaoke by Smule* (selanjutnya akan disebut dengan Smule saja). Smule merupakan sebuah aplikasi yang menawarkan fasilitas karaoke bersama dengan jutaan pengguna lainnya. Selain dapat berkaraoke, Smule juga dapat digunakan sebagai media untuk berkenalan dengan teman-teman baru dan berduet bersama untuk menyanyikan sebuah lagu. Dalam Smule disediakan banyak pilihan lagu mulai lagu sedang populer, terbaru, maupun lagu-lagu lawas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 11.

<sup>6</sup> Lihat Transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

Saat ini Smule merupakan aplikasi yang digemari oleh pengguna *IOS* dan *Android*, hal ini wajar karena Smule adalah salah satu aplikasi karaoke berbasis media sosial. Smule adalah aplikasi yang dapat diinstal diperangkat *IOS*, seperti *I-pad*, *iPhone* serta perangkat *Android* lainnya, sehingga untuk berkaraoke tidak perlu ketempat karaoke dan menghabiskan banyak uang, cukup men-*download* aplikasi Smule saja dan sudah bisa berkaraoke dengan sepuasnya.

Terdapat 2 pilihan layanan untuk pengguna Smule, yakni VIP dan non VIP. Pengguna VIP memiliki akses yang lebih luas dibandingkan pengguna biasa (Non VIP). Dengan akses VIP Smule, keuntungan yang akan didapat diantaranya adalah dapat menyanyikan lagu populer khusus VIP, banyak pilihan efek suara sebelum dipublikasikan, dapat memulai *oc* (*open collab*) mengundang teman untuk duet, sedangkan pengguna non VIP aksesnya dibatasi, pengguna tidak bisa mengakses beberapa *fiture* yang memiliki tanda VIP, arti tanda VIP pada *fiture* tersebut adalah hanya bisa akses oleh akun VIP Smule. Hal tersebutlah yang menyebabkan beberapa orang lebih tertarik untuk menggunakan VIP Smule dari pada non VIP Smule karena keunggulannya lebih banyak. Namun, untuk berlangganan VIP Smule tidak bisa didapatkan secara gratis, seperti halnya menggunakan non VIP Smule, biaya yang dibutuhkan untuk berlangganan VIP Smule adalah pengguna *Android* sebesar Rp. 24.000 dalam jangka waktu 1 bulan dan Rp. 190.000 dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan harga untuk pengguna *iPhone* Rp. 259.000 selama 1 bulan dan Rp. 1.299.000 dalam satu tahun. Transaksi

pembayaran VIP smule dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: melalui kartu kredit atau kartu debit, menggunakan kode *voucher google play store*, dan via pulsa.<sup>7</sup>

Dengan semakin boomingnya Smule ditengah masyarakat dan peminat VIP Smule semakin banyak, ada beberapa pihak yang memanfaatkan hal tersebut dengan menawarkan jasa aktivasi VIP Smule, hal tersebut sering kita jumpai pada akun media sosial yaitu pada akun *Smule, facebook, BBM, whatsapp, blog, lapak* dan lain-lain. transaksi aktivasi VIP Smule tersebut dilakukan secara online, dimana antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu, mereka melakukan transaksi jual beli hanya melalui media elektronik.

Salah satu penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut terletak di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, jasa aktivasi VIP Smule tersebut dikelola oleh perorangan (secara pribadi). Kelebihan yang ditawarkan oleh penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan ketika melakukan pembelian /berlangganan VIP pada aplikasi Smule yaitu pada *play store* dan *app store*. Harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut rata-rata untuk pengguna *Android* sebesar Rp. 10.000 untuk 1 bulan dan Rp.

---

<sup>7</sup>Babang, "Cara Gratis Jadi Member VIP Smule Tanpa Root," dalam <http://Kumpulan-Cara-VIP-Smule/>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2018, jam 16.00).

50.000 untuk 1 tahun, sedangkan untuk pengguna *iPhone* Rp. 80.000 untuk 1 bulan dan Rp. 400.000 untuk 1 tahun.<sup>8</sup>

Pengguna jasa aktivasi VIP Smule tersebut tergolong banyak, termasuk masyarakat yang melakukan aktivasi VIP Smule melalui jasa aktivasi VIP Smule tersebut, pelanggan jasa aktivasi VIP Smule tersebut terdiri dari bermacam-macam kalangan baik dewasa, remaja hingga anak-anak, dan berasal dari berbagai daerah dan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam transaksi ini terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan, karena VIP dapat copot atau hilang kapan saja tanpa sepengetahuan pembeli, dan penjual tidak menjelaskan mengenai cacat pada objek tersebut pada saat terjadinya akad. Pihak penjual tidak sepenuhnya bertanggungjawab atas hilangnya VIP Smule secara tiba-tiba. Jika pembeli melakukan komplain tidak sepenuhnya direspon oleh penjual.

Melihat semakin banyaknya pengguna VIP Smule dalam masyarakat dan banyaknya masyarakat yang melakukan aktivasi VIP Smule ini, maka penting untuk dipertanyakan apakah transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi Smule tersebut telah sesuai dengan Fiqh Muamalah atau justru sebaliknya. Maka atas latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“TINJAUAN FIQH TERHADAP**

---

<sup>8</sup>Lihat Transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

**TRANSAKSI AKTIVASI VIP SMULE di Dusun Tondo Desa Pagersari  
Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dijadikan bahan kajian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad pada transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap wanprestasi pada transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh akad pada transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh wanprestasi pada transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian mengenai tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dibangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal.

### 2. Kegunaan praktis

Dalam hal praktis kegunaan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refleksi bagi masyarakat mengenai transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule, serta mensosialisasikan bagaimana tinjauan *Fiqh* mengenai transaksi tersebut. Penelitian ini dapat melihat sudahkah proses transaksi aktivasi VIP Smule pada aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung sesuai dengan *Fiqh*.

## **E. Telaah Pustaka**

Muhammad Irkham Firdaus, 2016 dengan judul “*Tinjauan hukum islam terhadap jual beli akun game online clash of clans (Studi kasus di forum "jual beli akun COC magetan, madiun, ngawi, ponorogo" melalui fitur facebook)*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli account clash of clans via online diawali dengan memposting informasi account yang akan dijual belikan ke media sosial dengan spesifikasi tertentu dan jelas.

Pembayaran bisa secara transfer melalui ATM atau bisa dengan pulsa, para pembeli juga bisa menggunakan jasa REKBER untuk lebih aman melakukan transaksi ini. Persamaannya terletak pada akad yang digunakan dalam bertransaksi, cara pembayaran dan cara pemasarannya yaitu dilakukan secara online,<sup>9</sup> sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan aspek hukum dalam penelitian.

Rohman Nurhuda, 2017 dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Followers Media Sosial Instagram di Magetan*", hasil penelitian dijelaskan sebagaimana jual beli followers untuk kegiatan bisnis. Dalam jual beli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepopuleritasan seseorang, dimana ada dua cara transaksi didalamnya yaitu bertemu langsung dan tidak langsung. Praktik jual beli Followers Instagram menurut rukun, syarat dan penyerahan barang sudah sesuai karena adanya unsur kecurangan didalamnya.<sup>10</sup>

Nur khasanah, 2009 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*", hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, alat pembayaran yang digunakan bisa langsung berupa uang rupiah. Tapi, bisa juga berupa mata uang yang berlaku digame tersebut (*cegel atau dalant*). Transaksi juga bisa dilakukan kedua gamer melalui *character* yang mereka

---

<sup>9</sup>Muhammad Irkham Firdaus, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash of Clans (Studi kasus di forum "jualbeliakun COC magetan, madiun, ngawi, ponorogo" melalui fitur facebook)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

<sup>10</sup>Rohman Nurhuda, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Followers Media Sosial Instagram di Magetan*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017).

pertemuan diarena *hunting* (arena permainan). Disana mereka dapat memanfaatkan fasilitas *chatting* untuk transaksi.<sup>11</sup>

Persamaannya terletak pada akad yang digunakan secara online, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme transaksi, objek, dan aspek hukum yang dijadikan penelitiannya.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang kami perlukan dalam kajian obyek penelitian, serta memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang kami harapkan. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis kegiatan yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak penelitian. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.<sup>12</sup> Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah tentang pelaksanaan jual beli di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang memutuskan perhatiannya

---

<sup>11</sup>Nurkhasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2009).

<sup>12</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 121.

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan. Penelitian ini dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku kejadian, tempat dan waktu. Selain itu, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.<sup>13</sup>

## 2. Kehadiran peneliti

Sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh dan sebayak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan, dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan.<sup>14</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang ingin diteliti. Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung : CV Alfabeta. 2005), 2.

<sup>14</sup>Supardi, *Metodology Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta : UII Press, 2005),

#### 4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, sumber data *primer* terdiri dari dokumentasi tempat penyedia jasa aktivasi VIP Smule, wawancara dengan pengelola jasa aktivasi VIP Smule tersebut.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian.

Sedangkan sumber data tambahan (*sekunder*) adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto, meskipun disebut sebagai sumber kedua (*sekunder*), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi partisipatif

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian*, 308.

<sup>16</sup>*Ibid*, 199.

- 1) Observasi partisipasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berpartisipasi atau terlibat langsung dalam situasi alamiah objek yang diteliti. Dalam observasi partisipasi peneliti memperhatikan apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan, dan beraktivitas bersama dengan orang yang diamati/diteliti.<sup>17</sup>
- 2) Observasi terus terang atau tersamar merupakan metode observasi yang mana dalam melakukan penelitian berterus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu waktu peneliti bisa juga melakukan penelitian tersamar untuk menghindari jika suatu data yang dibutuhkan merupakan data rahasia.
- 3) Observasi tak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang sistem dalam melakukan penelitian. Fokus observasi akan berkembang selama proses penelitian berlangsung, sehingga penelitian dilakukan tanpa menggunakan instrumen yang baku, melainkan hanya berupa rambu-rambu penelitian.<sup>18</sup>

Teknik yang digunakan dalam melakukan observasi adalah dengan menggunakan observasi partisipasi dengan langsung mengamati kegiatan peristiwa transaksi aktivasi VIP Smule yang dilakukan di

---

<sup>17</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 229.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian*, 310.

Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para pihak yang terlibat dalam utang piutang yang nantinya akan diketahui bagaimana proses terjadinya utang piutang dan tata cara pengembalian utang di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumentasi dijadikan alat pengumpulan data dari berbagai sumber baik itu dokumentasi resmi dan dokumentasi pribadi. Peneliti mencatat dan mendokumentasi setiap ada kejadian-kejadian yang kiranya sesuai data yang diperlukan.<sup>20</sup> Dokumentasi ini diperlukan untuk menunjang hasil penelitian yaitu transaksi aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan yaitu metode analisis data kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam

---

<sup>19</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 92.

<sup>20</sup>*Ibid*, 231.

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Adapun langkah-langkah analisisnya adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal, misalkan; melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo dan lain-lain. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga iterpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajiannya harus tertata secara rapi untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok.

c. Mengambil Kesimpulan

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif, yakni prosesnya diawali dari lapangan yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.

Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus mengenai pelaksanaan akad jual beli serta tata cara pelaksanaan praktik jual beli yang cacatnya barang disembunyikan tanpa diberitahukan kepada pembeli. Kemudian diakhiri kesimpulan yang menggunakan dalil-dalil dan teori yang bersifat umum.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya melalui teknik-teknik berikut:

- a. Triangulasi metode : jika informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara.
- b. Triangulasi peneliti : jika informasi yang diperoleh salah satu anggota tim peneliti, diuji oleh anggota tim yang lain.
- c. Triangulasi sumber : jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, 210.

- d. Triangulasi situasi : Bagaimana penentuan seseorang responden jika dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri.
- e. Triangulasi teori : apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.

#### 8. Tahap-tahapan penelitian

Tahap penelitian merupakan tahap dimana peneliti mulai mengadakan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini penulis memakai 4 tahap, yaitu :

##### a. Tahap persiapan

Dalam tahap ini penulis mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan fenomena transaksi jual beli ditinjau dari fiqh. Pada tahap ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian diseminarkan sampai pada proses persetujuannya proposal penelitian oleh dosen pembimbing.

##### b. Tahap pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

c. Tahap analisis data

Setelah data terkumpul dan tersusun, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu mengemukakan gambaran sejak awal penelitian dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Hasil analisis data ini selanjutnya diuraikan dalam paparan data dan temuan penelitian, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

d. Tahap pelaporan

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian data yang sudah diolah disusun, disimpulkan, diverifikasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Kemudian peneliti melakukan *member chek*, agar hasil penelitian mendapat kepercayaan dan benar-benar *valid*. Langkah terakhir yaitu penulisan laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN.**

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai pola dasar dari keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : JUAL BELI DALAM FIQH.**

Bab ini menjelaskan rangkaian teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, khiyar.

## **BAB III : MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI AKTIVASI VIP SMULE.**

Pada bab ini memaparkan tentang problem yang penulis temukan dalam penelitian lapangan (*field research*). Bab ini berisi tentang mekanisme pelaksanaan transaksi aktivasi vip smule dan wan prestasi pada transaksi aktivasi VIP Smule. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan dimana dalam tempat tersebut terdapat seseorang penyedia jasa aktivasi VIP Smule dengan jumlah pelanggan yang tinggi, dengan demikian telah banyak terjadi transaksi aktivasi VIP Smule pada lokasi tersebut dan pada


penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut dapat memberikan informasi mengenai transaksi aktivasi VIP Smule.

**BAB IV: ANALISA AKTIVASI VIP SMULE DI DUSUN TONDO  
DESA PAGERSARI KECAMATAN KALIDAWIR  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Bab ini menjelaskan analisis data tentang gambaran umum tentang jasa aktivasi VIP Smule.

**BAB V : PENUTUP.**

Bab ini merupakan bab paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan pelaksanaan transaksi aktivasi vip smule. Pada bab ini akan dipaparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.



## BAB II

### TEORI JUAL BELI (*BUYU'*)

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya ke dalam hak miliknya.<sup>22</sup>

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, menurut Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, arti khusus yaitu: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas atau perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

##### 2. Landasan Hukum Jual Beli

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 1, 113.

Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

- a) Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa:29).<sup>23</sup>

- b) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

<sup>23</sup> Al-Qur'an, 4: 84.

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>24</sup>

Selain itu, terdapat hadist Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَيْسِ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah pernah ditanya : “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab : “semua pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang dengan sendirinya, dan semua transaksi jual beli yang bersih (tidak ada unsur penipuan)”<sup>25</sup>

Jual beli *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran pada barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar untuk memberi tahu harga yang dusta.

Para Ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan sunna Nabi Saw, bersepakat (ijma’) tentang kebolehan praktik jual beli.<sup>26</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian, bantuan atau barang milik orang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 2: 48.

<sup>25</sup> Ahmad Bin Husein Bin Ali Al-Baihaqi, *Al-Sunnan Al-Kubro*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir atho (Beirut-Labinon: Dar Al-Kutub Al-Ilmyah, 2003), Cet. 3, Juz 5, 431.

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari’ah Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 1, 87.

lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>27</sup>

### 3. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah '*ijāb* dan *qabūl*' yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, '*ijāb qabūl*' adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>28</sup>

#### a. Pengertian '*ijāb* dan *qabūl*'

Pengertian '*ijāb*' menurut Hanafiyah adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa '*ijāb*' adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian *qabūl* adalah pernyataan yang disebutkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Dari definisi '*ijāb* dan *qabūl*' menurut Hanafiyah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana '*ijāb*' dan mana *qabūl*' tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 179-180.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, pengertian '*ijāb*' adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan. Sedangkan pengertian *qabūl* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama.<sup>29</sup>

Dari pengertian '*ijāb*' dan *qabūl*' yang dikemukakan jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan '*ijāb*' dan *qabūl*' bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dengan konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah '*ijāb*', meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabūl*, meskipun datangnya pertama kali.

b. Shigat '*Ijāb*' dan *Qabūl*'

*Shigat* akad adalah bentuk ungkapan dari '*ijāb*' dan *qabūl*' apabila akadnya akad *iltizām* yang dilakukan oleh jab kedua belah pihak, atau '*ijāb*' saja apabila akadnya akad *iltizām* yang dilakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan

---

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 181.

kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *Shīghat* akad. Dalam *Shīghat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Menurut Hanafiyah, akad jual beli hukumnya sah dengan menggunakan *Ṣīghat fi'il māḍi*, seperti “saya jual”, dan “saya beli”, dan dengan *Ṣīghat* sekarang (*muḍāri'*) adapun jual beli dengan menggunakan *Ṣīghat istid'ā* (amar/perinta), yang menggunakan masa mendatang (*mustaqbal*), menurut Hanafiyah, hukumnya tidak sah.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, baik akad jual beli maupun akad nikah hukumnya sah dengan menggunakan lafal *istid'a'* (*amar* atau *istifhām*), karena yang terpenting dalam akad jual beli itu adalah kerelaan (*at-taradhi*).<sup>31</sup>

c. Sifat *Ijāb* dan *Qabūl*

Akad terjadi karena adanya *ijāb* dan *qabūl*. Apabila '*ijāb* sudah diucapkan., tetapi *qabūl* belum keluar maka '*ijāb* belum mengikat. Apabila *ijāb* sudah disambut dengan *qabūl* maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 181-182.

<sup>31</sup> *Ibid*, 183.

akad. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in*, akad langsung mengikat begitu '*ijāb* dan *qabūl* selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'āwadhah*, yang langsung mengikat setelah kedua belah pihak yang melakukan *akad* menyatakan '*ijāb* dan *qabūl* nya, tanpa memerlukan *khiyār majlis*.

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya '*ijāb* dan *qabūl*, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di *majlis* akad. Masing-masing pihak boleh melakukan *khiyār* antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada '*urf* atau adat kebiasaan, yakni keduanya berpisah dari tempat dimana keduanya melakukan transaksi jual beli. Perpisahan yang dimaksud disini adalah perpisahan secara fisik. Dan inilah yang dimaksud dengan *khiyār majlis*.

d. '*Aqid* (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan

diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.<sup>32</sup>

e. *Ma'qud 'alaih* (objek akad jual beli)

*Ma'qud 'alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنُّهُ

“Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya.” (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih)

- b) Dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, 186.

d) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan Ulama Madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa. Seperti hadist sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم وغيره)

Dari Abu Hurairah, ia berkata,: “Nabi telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya. (HR. Muslim)

e) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang yang rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

f) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjualbelikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti

alkohol, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar-menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.<sup>33</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharār* (terdapat unsur penipuan).<sup>34</sup> Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat dalam jual beli:

##### a. Syarat Terjadinya Akad (*in 'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini. Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli: syarat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang melakukan akad), syarat berkaitan dengan akad itu sendiri, syarat berkaitan dengan tempat akad, dan syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*).<sup>35</sup>

##### 1) Syarat *'Aqid*

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 180

<sup>34</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 187.

Syarat untuk 'aqid (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli antara lain:

a) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.<sup>36</sup>

b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar suatu jula beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri terdapat pada surat An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa:29).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2012), 141.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 4: 118.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau kericuhan.

c) Keadaan tidak *mubaḍīr*

Keadaan tidak *mubaḍīr*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubaḍīr*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya atau walinya.

d) *Baligh*

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Syarat Akad ('*Ijāb* dan '*Qabūl*)

Agar '*ijāb* dan *qabūl* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara *syar'i*, maka wajib terpenuhi beberapa syarat di bawah ini adalah:

- a) *Qabūl* harus sesuai dengan '*ijāb* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- b) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Perkataan yang asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad seperti menerima bunga yang ada aib, dan tidak termasuk masalah bagi dia dengan memberikan syarat *khiyār*, menerima saksi atau jaminan, dan bukan perkara *mustahab* jika dia berkhotbah. Jika pembeli berkata dengan perkataan yang asing dari akad walaupun sedikit dan sama dengan ijabnya penjual, maka akad menjadi batal.
- c) Tidak ada jeda diam yang panjang antara '*ijāb* dan *qabūl*, yaitu jeda diam yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabūl*. Jika jeda diam lama walaupun karena tidak tahu atau lupa, maka akad termudaratkan seperti halnya dengan bacaan Al-Fatihah menurut pendapat yang unggul. Berbeda dengan jeda yang sedikit kecuali memang dia bermaksud melakukan ini.
- d) Orang memulai dengan '*ijāb* dan *qabūl* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *sīghat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad, tuntutan, dan

pengakuan dan yang misalnya sama dengan ucapan dari orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan.

### 3) Syarat Tempat Akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah '*ijāb* dan *qabūl* harus terjadi dalam satu *majelis*. Apabila '*ijāb* dan *qabūl* berbeda *majelis*, maka akad jual beli tidak sah. Namun, setelah meneliti pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihād* (bersatu) *majelis* sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Yang dimaksud dengan *ittihād al-majelis* ialah bahwa '*ijāb* dan *qabūl* harus dilakukan dalam jangka waktu yang terdapat dalam akad jual beli, bukan dilakukan dengan dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa '*ijāb* diucapkan dalam satu tempat, kemudian setelah '*ijāb*, *qabūl* diucapkan pula. Suara itu benar-benar diucapkan oleh sua orang yang melakukan akad nikah. Pendapat Ibnu Qudamah tersebut diikuti oleh Said Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-sunnah*.
- b) Pendapat yang mengatakan bahwa bersatu *majelis* disyaratkan, buka saja untuk menjamin kesenimbangan antara '*ijāb* dan *qabūl*, tetapi sangat erat hubungan dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus dapat melihat barang yang dijual belikan, diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh seorang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk

---

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 175.

memastikan secara yakin akan keabsahan ‘*ijāb* dan *qabūl*, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa ‘*ijāb* dan *qabūl* itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara’. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam ‘*aib*, yaitu: ketidakjelasan (*jahalah*), paksaan (*al-iqrār*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqīt*), penipuan (*gharār*), kemadharatan (*darār*), dan syarat-syarat yang merusak.<sup>39</sup>

1) Ketidakjelasan (*al-jahalah*)

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- b) Ketidakjelasan harga.
- c) Ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 190.

d) Ketidakjelasan dalam langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang penjamin (*kafil*). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

#### 2) Paksaan (*al-iqrār*)

Pengertian paksaan adalah mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam, pertama, paksaan *absolut*, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya. Kedua, paksaan *relatif*, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut Jumhur Hanafiyah dan *mauquf* menurut Zufar.

#### 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqīt*)

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*saya jual sepatu ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

#### 4) Penipuan (*gharār*)

Yang dimaksud disini adalah penipuan dalam barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak empat liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air

susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahīh*. Akan tetapi, apabila *gharār* pada wujud barang maka ia membatalkan jual beli.

5) Kemudharatan (*aḍ-ḍarār*)

Kemadharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seorang menjual kain satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa kain tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara', maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengancara memotong kain dan menyerakannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahīh*.

6) Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat si penjual akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seorang menjual rumah dengan syarat si penjual boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'āwadah maliyah*, seperti jual beli, *ijarah*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad hibah dan wasiat (*tabarru'*) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Barang harus diterima.
- 2) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahat*, *tauliyah*, *waḍi'ah*, atau *isyarak*.
- 3) Saling menerima penukaran (*taqābūdh*), sebelum berpisah apabila jual belinya jual beli uang.
- 4) Dipenuhinya syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli pesan.
- 5) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
- 6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.<sup>41</sup>

c. Syarat Kelangsungan Jual Beli (*Sharat Nafaz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> *Ibid*, 190-192.

<sup>41</sup> *Ibid*, 193.

1) Pengertian kepemilikan atau hak milik adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarūf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah wewenang yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya wewenang itu maka akad yang dilakukan hukumnya sah dan dapat dilangsungkan. Kekuasaan itu adakalanya asli, yakni orang yang bersangkutan menguasai dan melaksanakan sendiri urusan pribadinya, dan adakalanya pengganti, yakni seseorang yang menguasai dan melaksanakan urusan dan kepentingan orang lain yang *ahliyah*-nya tidak sempurna. Penggantian ini adakalanya diberikan kuasa oleh pemilik sendiri, seperti wakil, atau diberikan kuasa oleh syara', seperti wali, *washiy*, dan hakim.

2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.

Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak dilangsungkan (*nafiz*) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan penggadai (*murtahin*), dan penyewa (*musta'jir*). Jual beli semacam ini menurut Hanafiyah tidak *fasid*, karena dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* terhadap *māl mutaqaawim* yang dimilikinya dan bisa diserahkan, tanpa ada kemudharatan.

d. Syarat Mengikat Jual Beli (*Sharāṭ Luzūm*)

Untuk mengikatnya (*luzūm*-nya) jual beli disyaratkan akad jual beli terbatas dari salah satu jenis *khiyār* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah*, dan *khiyār 'aib*. Apabila di dalam akad jula beli terdapat salah satu dari jenis *khiyār* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyār*; sehingga ia tidak berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.<sup>42</sup>

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip kesatuan atau tauhid

Prinsip kesatuan adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'at Islam. Setiap aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Dari konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan, agama, ekonomi, sosial demi membentuk kesatuan ajaran.<sup>43</sup>

b. Prinsip kebolehan (*Ibāhāt*)

Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki yang jelas mengenai halal dan haram. dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses pendapatannya. Artinya barang yang

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat istem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014), cet. 2, 195.

<sup>43</sup> *Ibid*, 180

diperbolehkan harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Prinsip kebolehan merupakan pondasi dasar dalam kehalalan. Perdagangan Islam hanya mengandung kehalalan yang nyata dan jelas, tidak ada keraguan sedikitpun didalamnya.<sup>44</sup>

c. Prinsip masalah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *shara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. *Maslahat* dalam konteks yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip *maslahat* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *maslahat* kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak *shariat* Islam. Selain itu, menahan harta itu tidak produktif merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat

---

<sup>44</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 28.

Islam, dan harus ditinggalkan. Dengan kata lain, *syariat* Islam sangat mendorong sektor riil, untuk kemaslahatan umat.<sup>45</sup>

d. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang

Hal-hal yang harus dilakukan dalam berinvestasi adalah:

- a) Terhindar dari *ihtikār* yaitu upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun itu dijual ke pasar, dengan demikian ia akan mendapatkan untung yang berlipat ganda.
- b) Terhindar dari *ihtinaz* yaitu menimbun harta seperti uang, emas, perak, dan lain sebagainya.
- c) Terhindar dari *tas'īr* yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat alam jual beli.
- d) Terhindar dari upaya melambungkan harga, Islam sangat tidak menolerir semua tindakan yang menyebabkan melambungnya harga-harga secara zhalim. Beberapa praktik bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah praktik *najasy*, dan praktik jual beli *ahlu al-hahar*.
- e) Terhindar dari riba yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syari'ah.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 179.

<sup>46</sup> *Ibid*, 180.

e. Prinsip halal

Alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal, yaitu:

- a) Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal.
- b) Pada barang halal mengandung keberkahan.
- c) Pada harta halal mengandung manfaat dan *maslahat* yang agung bagi manusia.
- d) Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia.
- e) Pada harta halal melahirkan pribadi yang *istiqāmah*, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan.
- f) Pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahri, wirā'i, qanā'ah*, santun dan suci dalam segala tindakan.
- g) Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasa'uh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar. Oleh karena itu, kepada umat Islam diharapkan agar dalam mencari rezeki menjaukan diri dari hal-hal yang haram, melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengonsumsi, dan dalam memfaatkannya.<sup>47</sup>

f. Prinsip keadilan (*ad-adl*)

---

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, 178.

Keadilan merupakan nilai dasar, etika aksiomari, dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezaliman dengan tidak memakan harta bersama dengan cara batil. Sebab pada dasarnya hukum asal dalam melakukan perjanjian adalah keadilan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggung jawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, maupun Tuhannya.

g. Prinsip berkehendak bebas (*al-Huriyyah*)

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya. Dengan demikian, kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan. Kehendak bebas dalam Islam berarti kebebasan yang dibatasi keadilan. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Hal ini disebabkan manusia bermuamalah selalu memiliki tabiat yang buruk dan kontradiktif dengan ketentuan yang dibuat Allah.<sup>48</sup>

h. Prinsip pertanggungjawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan bisnis. Prinsip

---

<sup>48</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 29.

pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.<sup>49</sup>

i. Prinsip kebenaran dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran yang dimaksud dengan niat, sikap, dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembang maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan. Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam Islam bahwa berhubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain.<sup>50</sup>

j. Prinsip kerelaan (*ar-riḍā*)

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnya kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian '*ijāb* dan *qabūl*. Prinsip kerelaan dalam Islam merupakan dasar penerimaan dan perolehan obyek transaksi yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 33.

<sup>50</sup> *Ibid*, 34.

jelas-jelas bersifat halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kerelaan ini akan tampak pada kesempatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak.<sup>51</sup>

k. Prinsip kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan pengguna objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal ini pun dilarang.

l. Prinsip haramnya riba

Prinsip pelarangan riba ditetapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. pelarangan riba dalam semua kegiatan ekonomi dilakukan karena menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dengan pihak miskin.<sup>52</sup>

6. Macam-Macam Jual Beli yang Terlarang

Syari'at Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang dan dirusak. Teks-teks al-Qur'an dan hadist secara tidak jelas mengharamkan atau dimakruhkan tanpa adanya pembatasan tertentu. Oleh karena itu, masalah ini sangat penting dan banyak dipraktekkan oleh para pedagang dan pihak-pihak yang terlibat dalam

---

<sup>51</sup> *Ibid*, 35.

<sup>52</sup> *Ibid*, 36.

jual beli. Berikut merupakan macam-macam jual beli yang dilarang, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Jual beli *gharār* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
- 2) Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- 3) Jual beli *muḍamīn* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- 4) Jual beli *muhaqolat* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- 5) Jual beli *munābadhat* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- 6) Jual beli *mukhabarāt* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- 7) Jual beli *thunayā* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- 8) Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan tanam untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

---

<sup>53</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. All., *Ensiklopedia Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai Kw-2, 2009), 33.

- 9) Jual beli *mutāmasat* adalah jual beli antara dua belah pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- 10) Jual beli *munābadhat* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- 11) Jual beli *'urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk menjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- 12) Jual beli *talqi rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui dan mengetahui harga pasaran.
- 13) Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- 14) Jual beli *mushārat* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- 15) Jual beli *shubrat* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik daripada bagian yang dalam.

16) Jual beli *najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>54</sup>

## 7. *Khiyār* dalam Jual Beli

*Khiyār* artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Diadakan *Khiyār* oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>55</sup>

### a. *Khiyār Majlis*

*Khiyār Majlis* adalah hak pilih bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyār* seperti ini berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad, seperti jual beli dan sewa-menyewa.<sup>56</sup>

### b. *Khiyār Sharat*

*Khiyār Sharat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201-209.

<sup>55</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 286.

<sup>56</sup> *Ibid*, 33.

atau membatalkan akad jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan senirinya hilanglah hak *khiyār*; dan akad tersebutpun tidak dapat dibatalkan lagi.

c. *Khiyār 'Aib*

*Khiyār 'Aib* adalah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Ketetapan hak *khiyār 'aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak *khiyār 'aib* itu disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang dibeli.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, 38.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TRANSAKSI AKTIVASI VIP SMULE DI DUSUN  
TONDO DESA PAGERSARI KECAMATAN KELIDAWIR KABUPATEN  
TULUNGAGUNG**

**A. VIP Smule**

1. Pengertian VIP Smule

*Sing! Karaoke by Smule* merupakan aplikasi *mobile* buatan pengembang *mobile game* asal Amerika yang didirikan oleh Jeff Smith dan Gen Wang sejak tahun 2008 dan berkantor pusat di San Fransisco. Perusahaan ini menciptakan aplikasi khusus musik karaoke yang dibentuk menjadi sosial media untuk *IOS*, *Android* dan *Kindle Fire*.<sup>58</sup> Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur perekam suara dan video, efek-efek audio, berduet, dan berbagai ke *platform* globalnya. Untuk *plangform Android* sendiri *Sing! Karaoke by Smule* sudah mencatat angka unduhan 100 juta. Beban file sebesar 46MB jika memasangnya di ponsel Android. Minimal sistem operasi yang bisa menjalankannya adalah 4.0.3 atau yang lebih baru. Di dalamnya terdapat berbagai kategori musik seperti *pop*, *metal*, *rock*, *klasik* dan lain-lain atau pilihan kategori berdasarkan artis dan Negara. *Sing!* mempunyai sistem rekomendasi yang didasarkan pada preferensi masing-masing pengguna.

---

<sup>58</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

Terdapat 2 pilihan layanan untuk pengguna Smule, yakni VIP dan non-VIP, pengguna VIP memiliki akses yang lebih luas dibandingkan pengguna non-VIP. Pengguna non-VIP dapat mengakses semua lagu yang ada di Smule. Selain itu, ada pula beberapa fitur menarik yang hanya dapat digunakan oleh pengguna VIP seperti *Vocal FX*. Dengan akses VIP Smule, keuntungan yang akan didapat diantaranya adalah dapat menyanyikan lagu populer khusus VIP, banyak pilihan efek suara sebelum dipublikasikan, dapat memulai *oc (open collab)*, mengundang teman untuk duet. Sedangkan pengguna non-VIP aksesnya dibatasi, pengguna tidak bisa mengakses beberapa fitur yang memiliki tanda VIP, arti tanda VIP pada fitur tersebut adalah hanya bisa diakses oleh akun VIP Smule.

#### 1. Kelebihan Jasa Aktivasi VIP Smule

Dengan menjadi pengguna VIP Smule, dapat mengakses ke semua lagu yang tersedia di aplikasi *Sing!* Smule, bisa berkaraoke sendiri, atau bisa juga membuat *open collab* yaitu panggilan atau ajakan duet ke pengguna lain (termasuk orang lain yang belum menjadi teman), yang tentunya juga mengetahui lagu yang akan dinyanyikan. *Open collab* tersebut sangat berguna untuk membantu lagi para pengguna lain, khususnya yang non-VIP. Cara tersebut dapat memancing pengguna lain untuk mem-*follow*, agar bisa sering bergabung di *open collab* yang akan dibuat. Dalam melakukan pembelian atau

berlangganan VIP Smule pada jasa aktivasi VIP Smule, kelebihan yang diperoleh meliputi:

a. Biaya lebih murah

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian atau berlangganan VIP yaitu, untuk pengguna *Android* Rp. 10.000 dalam 1 bulan dan Rp. 50.000 dalam 1 tahun, sedangkan untuk pengguna *iPhone* yaitu Rp. 80.000 dalam 1 bulan dan Rp. 400.000 dalam 1 tahun. Sedangkan ketika melakukan pembelian atau berlangganan VIP pada *play store* yaitu untuk pengguna *android* adalah Rp. 24.000 untuk 1 bulan dan Rp. 190.000 untuk 1 tahun sedangkan pengguna *iPhone /iOs* adalah Rp. 259.000 untuk 1 bulan dan Rp. 1.299.000 untuk 1 tahun. Sehingga pembelian atau berlangganan pada *play store* dan *app store*.

b. Proses tidak rumit

Ketika melakukan pembelian atau berlangganan VIP pada jasa aktivasi VIP Smule pembeli cukup memberikan *e-mail* dan *password* akun Smule-nya kepada penyedia jasa aktivasi VIP, penyedia jasa aktivasi VIP tersebut akan melakukan aktivasi terhadap akun Smule pembeli. namun, ketika melakukan pembelian atau berlangganan VIP pada *play store* maupun *app store* membutuhkan proses yang rumit, pembeli harus mengikuti prosedur-prosedur dalam pembelian, seperti yang telah dijelaskan peneliti pada bab II. Jadi ketika melakukan pembelian atau berlangganan VIP pada penyedia jasa aktivasi VIP,

pembeli tidak perlu rumit dalam melakukan pembelian atau berlangganan VIP, karena melakukan aktivasi adalah penyedia jasa aktivasi VIP bukan pembeli, pembeli cukup menyerahkan *email* dan *password* akun Smule-nya kepada penjual.

c. Tidak membutuhkan waktu yang lama

Dalam melakukan aktivasi VIP Smule tidak membutuhkan waktu yang lama, pembeli cukup menyerahkan *email* dan *password* kepada penjual., penjual akan mengaktifkan VIP pada akun Smule pembeli.

d. Terdapat garansi

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule, penjual memberikan garansi kepada pembeli apabila VIP copot atau hilang sebelum batas waktu yang ditentukan.<sup>59</sup>



<sup>59</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

## **B. Gambaran Umum Tentang Jasa Aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

### **1. Sejarah Berdirinya Jasa Aktivasi VIP Smule**

Jasa aktivasi VIP Smule merupakan sebuah jasa yang melayani pembelian atau berlangganan VIP Smule. Pada saat ini, telah banyak tersedia jasa aktivasi VIP Smule dalam masyarakat, salah satu jasa aktivasi VIP Smule tersebut terletak di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Jasa aktivasi VIP Smule tersebut dijalankan dan dikelola oleh seseorang secara pribadi yaitu Heri Sutresno. Heri Sutresno merupakan penduduk asli di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Jasa aktivasi VIP Smule tersebut mulai dijalankan pada awal tahun 2016, awal mula dijalankannya jasa aktivasi VIP Smule tersebut yaitu ketika Heri Sutresno melakukan pembelian atau berlangganan VIP Smule pada *play store* yang tujuannya hanya untuk pribadi, kemudian temannya yang bernama Angga menyuruh Heri untuk melakukan aktivasi VIP Smule terhadap akun Smule-nya melalui akun Smule Heri, dan ternyata aktivasi VIP tersebut berhasil dilakukan. Berawal dari kejadian tersebut, Heri berinisiatif untuk menyediakan jasa aktivasi VIP Smule.

Dengan melihat Smule semakin marak dalam masyarakat, dan banyak orang-orang yang berniat untuk melakukan pembelian atau berlangganan VIP Smule, maka atas dasar tersebut, Heri menyediakan

jasa aktivasi VIP tersebut. Yang membuat Heri tertarik untuk menyediakan jasa aktivasi VIP tersebut karena dengan modal yang sedikit keuntungan yang didapatkan akan banyak.

Awal mula dalam mempromosikan jasa aktivasinya, Heri hanya melakukan promosi dari teman ke teman, namun dengan berjalannya waktu, Heri mempunyai inisiatif untuk mempromosikan jasa aktivasi VIP nya melalui akun sosial media miliknya, yaitu melalui akun Smule, Whatsapp, dan BBM.

Jasa aktivasi VIP yang dikelola Heri tersebut masih berjalan sampai saat ini, jangkauan internet yang sangat luas, dan banyaknya media promosi yang digunakan sehingga banyak orang yang mengetahui dan melakukan pembelian atau berlangganan VIP pada jasa aktivasi yang dikelola oleh Heri. Para pembeli berasal dari berbagai Negara, baik dalam Negeri maupun luar Negeri.

## 2. Tujuan Penyedia Jasa Aktivasi VIP Smule

Tujuan utama dari didirikannya jasa aktivasi VIP Smule adalah untuk mencari laba, selain itu penyedia jasa aktivasi VIP tersebut dapat membantu para pengguna Smule dalam melakukan pembelian atau berlangganan VIP Smule.<sup>60</sup>

## 3. Kendala-kendala dalam Menjalankan Jasa Aktivasi VIP Smule

---

<sup>60</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

Kendala yang dialami oleh penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut adalah banyaknya persaingan antar penyedia jasa aktivasi VIP, sehingga untuk mendapatkan pembeli harus melakukan berbagai promo dan memberikan harga yang lebih murah.

### **C. Mekanisme Transaksi Aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.**

Dalam penelitian ini, pelaksanaan transaksi aktivasi VIP Smule peneliti melakukan wawancara dengan Heri selaku pengelola jasa aktivasi VIP Smule, Gerika, Putri, Nazma, Sindy, Binti, dan Lukman selaku pembeli pada jasa aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

#### **1. Cara pembelian VIP Smule**

Setiap pengguna Smule, yang melakukan pembelian atau berlangganan VIP harus melakukan pembelian pada *play store* dan *app store*. Hal tersebut juga dilakukan oleh Heri selaku penyedia jasa aktivasi VIP Smule. Berikut langkah-langkah Heri dalam melakukan pembelian atau berlangganan VIP Smule:

Untuk *android*, langkah-langkahnya yaitu:

- a. Masuk ke aplikasi *Play Store*.
- b. Klik menu pada *google play* yang berada di pojok kiri atas.
- c. Selanjutnya *scroll* ke bawah dan pilih akun.

d. Setelah klik *akun* pada menu *play store*, masuk pada metode pembayaran.

e. Kemudian pilihan cara pembayaran.

Dalam pembayaran VIP dapat dilakukan dengan menggunakan cara, yaitu dengan menggunakan kartu *debit*, kartu *kredit*, dan pulsa. Kartu prabayar yang dapat digunakan yaitu kartu indosat, xl, 3, dan telkomsel. Setelah memilih metode pembayaran, kemudian ikuti prosedur-prosedur pembayaran.

f. Selanjutnya klik lanjutan pada info pembayaran.

g. Kemudian isi data diri.

h. Pilih tagih akun indosat.

i. Setelah melakukan pembayaran pada *play store*, langkah selanjutnya adalah masuk pada akun Smule.

j. Setelah itu pilih berapa lama waktu untuk berlangganan.

k. Selanjutnya masukkan kata sandi akun pada *google play*.

l. Klik lanjutkan.

Setelah prosedur-prosedur pembelian VIP telah dilakukan maka akun Smule telah menjadi VIP. Dan ketika akun Smule sudah VIP dengan cara pembelian pada *play store* maupun *app store* maka akun tersebut dapat digunakan untuk melakukan aktivasi terhadap akun Smule yang lain. Seperti penuturah Heri:

“Kalau akun Smule nya udah VIP dan pembeliannya melalui *play store* atau *app store* ya udah bisa digunakan untuk aktifkan akun Smule yang lain mbak”.<sup>61</sup>

Jadi dengan melakukan pembelian atau berlangganan VIP pada *play store* maupun *app store* akun penjual tersebut sudah dapat digunakan untuk melakukan aktivasi terhadap akun mule yang lain. dalam proses aktivasi ini tidak melibatkan pihak Smule karena dalam proses aktivasi hanya dilakukan oleh pihak penyedia jasa aktivasi VIP melalui akun pribadinya. Peneliti menanyakan kepada Heri mengenai apakah terdapat kerjasama antara pihak perusahaan Smule dan Heri dalam penyediaan jasa aktivasi VIP Smule tersebut. Heri menjawab:

“tidak ada kerjasama mbak, saya mengaktifkan VIP Smule hanya melalui akun Smule saya sendiri, gak pernah ada kerjasama apa-apa, saya hanya melakukan pembelian ke *play store* sama *app store*, setelah akunku VIP tak gunakan untuk aktifin VIP para pelangganku”.<sup>62</sup>

Jadi pada dasarnya dalam penyediaan jasa aktivasi ini antara penyedia jasa aktivasi VIP dengan perusahaan Smule tidak pernah ada kerjasama apapun, hanya saja pihak penyedia jasa aktivasi VIP melakukan pembelian atau berlangganan VIP pada *play store* dan *app store* secara resmi, sehingga hubungan perusahaan Smule dan penyedia jasa aktivasi VIP merupakan hubungan antara penjual dan pembeli.

Dalam satu akun Smule penjual, penjual melakukan pembelian VIP 2 kali yaitu selama 1 bulan dan 1 tahun. Hal tersebut dilakukan karena ketika pembeli melakukan pembelian selama 1 bulan penjual

---

<sup>61</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

<sup>62</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

mengaktifkan VIP pembeli dengan akun yang berlangganan 1 bulan, sedangkan ketika pembeli melakukan pembelian selama 1 tahun, maka penjual melakukan aktivasi VIP pada akun pembeli dengan menggunakan akunnya yang telah berlangganan selama 1 tahun baik pada *android* maupun *iPhone*-nya. Heri mengatakan:

“satu akun Smule ku tak aktivasi dua kali mbak, 1 bulan sama 1 tahun, pas nanti pelanggan mau aktivasi yang 1 bulan aku ngaktifinnya pakek akun ku yang 1 bulan tapi kalau nanti dia aktifin selama 1 tahun aku aktifinnya pakek akun ku yang yak daftarin selama 1 tahun, karena kalau gak tak aktifin dua kali rumit nanti jadinya”.<sup>63</sup>

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan terhadap lamanya waktu berlangganan VIP pada akun Smule pembeli. Seperti penuturan Heri:

“jadi kalau ada pembeli mau aktifkan VIP selama 1 bulan tapi nanti pas aku aktifin VIP nya pakek akun ku yang 1 tahun nanti VIP pada akunya akan ikut-ikutan 1 tahun. Dan kalau ada yang aktifin 1 tahun aku aktifinnya pakek akun ku yang 1 bulan nanti VIP nya akan bertahan 1 bulan aja, jadi 1 akun ku tak aktifin 2 kali yang 1 bulan sama yang 1 tahun biar enak nanti pas aktifinnya”.

Pendaftaran dua kali dalam satu akun bertujuan untuk mempermudah penjual dalam melakukan aktivasi, dan pembeli mendapatkan VIP sesuai dengan keinginan yaitu 1 bulan ataupun 1 tahun.

## 2. Mekanisme Transaksi Aktivasi VIP Smule

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule pada jejaring sosial melibatkan dua pihak dalam jual beli tersebut yaitu penjual dan pembeli. Proses transaksi VIP Smule tersebut layaknya jual beli biasa, dimana ketika

---

<sup>63</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

telah terjadi kesepakatan harga dan cara pembayaran maka aktivasi VIP tersebut akan dilakukan oleh penjual.

Berdasarkan wawancara dengan penyedia jasa aktivasi VIP Smule, peneliti memperoleh informasi bahwa dalam transaksi aktivasi VIP Smule ini dilakukan secara online, dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah saling bertemu secara langsung, mulai dari promosi jasa aktivasi VIP, proses tawar-menawar harga, proses pembayaran hingga proses aktivasi VIP-nya, semuanya dilakukan secara online, mereka berkomunikasi hanya melalui media sosial, yaitu melalui akun Smule, *whatsapp*, *BBM*, *sms*, dan *telephone*. Jadi, dalam melakukan pembelian antara kedua belah pihak tidak pernah saling bertemu. Heri menuturkan:

“saya jualannya main online nan mbak, saya dan pelanggan saya komunikasinya pakai *whatsapp*, *BBM*, *sms*, dan *telephone*, kadang juga *chat* langsung ke akun Smule saya”.<sup>64</sup>

Adapun mekanisme transaksi aktivasi VIP Smule adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak penjual mempromosikan jasa aktivasi VIP kepada pelanggan Smule.

Proses mempromosikan jasa aktivasi VIP dilakukan untuk menarik minat para pengguna Smule agar melakukan pembelian atau berlangganan VIP pada jasa aktivasi VIP yang Heri kelola. Promosi merupakan hal yang sangat penting, dimana dengan melakukan

---

<sup>64</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

promosi, jasa aktivasi VIP tersebut akan lebih dikenal oleh para pengguna Smule, hal tersebut akan lebih dikenal oleh para pengguna Smule, hal tersebut Heri lakukan untuk menarik minat para calon pembeli agar mereka melakukan pembelian VIP pada Heri. Heri mengatakan:

“saya mempromosikan jasa aktivasi ini ya agar orang-orang tau kalau saya melayani pembelian VIP, jadi nanti kalau ada yang minat biar pada hubungin saya untuk di aktifkan VIP-nya”.<sup>65</sup>

Kemudian Peneliti menanyakan kepada Heri mengenai media apa saja yang digunakan untuk melakukan promosi. Heri mengatakan:

“saya mempromosikan jasa aktivasi ini menggunakan aransemen lagu, oc, *whatsapp*, sama BBM mbak”.

Dalam melakukan promosi, Heri menggunakan beberapa media. Media-media tersebut merupakan akun sosial media yang dikelola oleh Heri sendiri. Adapun media media yang digunakan dalam mempromosikan jasa aktivasi VIP Smule tersebut adalah:

a) Akun Smule

1) Dengan menggunakan aransemen

Aransemen merupakan penyesuaian komposisi musik dengan nomor suata penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.

---

<sup>65</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

Membuat aransemen merupakan salah satu cara yang dilakukan Heri untuk mempromosikan jasa aktivasinya. Heri menuturkan:

“saya lebih senang buat aransemen mbak, kalau pakek aransemen lagu-lagu yang tak buat bisa dinyanyikan banyak orang, jadi emakin banyak orang yang menyanyikan laguku bakalan semakin banyak yang tau kalau aku melayani pembelian VIP, kan dipembukaan aransementnya tak tulisin kalau aku melayani pendaftaran VIP terus tak cantumkan juga kontak biar nanti yang berminat aktifin VIP langsung hubungi saya”.<sup>66</sup>

Dalam aransemen tersebut Heri menuliskan “melayani pendaftaran VIP *iPhone/Android*, *whatsapp* : 085736238177, *BBM* : 58BB262C”, jadi apabila calon pembeli berminat untuk melakukan pembelian VIP mereka dapat menghubungi Heri sesuai kontak yang telah dicantumkan.

Kelebihan dari mempromosikan jasa aktivasi VIP melalui aransemen lagu adalah dapat lebih diketahui banyak orang, karena ketika seseorang menyanyikan lagu yang diaransemen para pengguna lain dapat membaca promosi yang dilakukan penjual, semakin banyak orang yang menyanyikan dan bergabung pada lagu yang diaransemen penjual tersebut, maka akan semakin banyak yang mengetahui jasa aktivasinya.

---

<sup>66</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018..

## 2) *Open Collab* pada akun Smule

*Open collab* merupakan membuka suatu lagu agar orang lain dapat berduet (*join*). Peneliti menanyakan bagaimana cara promosi melalui *open collab* dan apa kelebihan promosi dengan menggunakan *open collab*, Heri menuturkan:

“ketika melakukan *open collab* tentunya para pengikut akan banyak yang mengetahui, baik yang *join* atau hanya sekedar membaca status pada *oc*, karena dalam statusnya selalu tak tulisin yang minat daftar VIP android/iPhone ilahkan *whatsapp* 085736238177, atau *bbm* 58BB262, yaa etiap orang yang *join* dan yang membaca tatus ku bakalan tau kalau aku menyediakan jasa aktivasi VIP”.<sup>67</sup>

Ketika melakukan *open collab* Heri menuliskan pada status yang dipostingnya bahwa Heri menyediakan jasa aktivasi VIP, sehingga para pengguna Smule akan melihat promosi yang dilakukan oleh Heri, dan apabila mereka beminat untuk melakukan pembelian VIP, maka para pengguna akan menghubungi Heri sesuai dengan kontak yang telah dicantumkan. Kelebihan dari promosi melalui *open collab* adalah setiap pengikut pada akun Smule penjual dapat melihat apa yang dipromosikan, karena etiap apa yang penjual begikan akan muncul pada akun Smule pengikut lainnya.

---

<sup>67</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018..

### 3) Profil Smule

Heri juga mempromosikan jasa aktivasi jasa aktivasi VIP melalui akun Smulanya. Heri mencantumkan nomor *whatsapp* dan pin BBM pada profil Smule nya. Hal tersebut dilakukan untuk mempromosikan jasa aktivasi VIP nya kepada para pengguna Smule, sehingga apabila setiap pengguna Smule yang berminat untuk melakukan pembelian Heri sesuai dengan nomor yang telah tertera pada profil Smule.

#### b) *Whatsapp*

*Whatapp* merupakan salah satu media sosial yang digunakan sebagai media promosi. Selain digunakan untuk promosi, *whatapp* juga merupakan salah satu media sosial yang paling sering digunakan sebagai sarana komunikasi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.

#### c) BBM

Dalam mempromosikan jasa aktivasinya melalui BBM, Heri melakukan *broadcast* kepada kontak yang terdapat pada BBM-nya yaitu untuk mempromosikan jasa aktivasinya. BBM juga merupakan salah satu media yang digunakan Heri dalam proes transaksi antara penjual dan pembeli.

Setelah penjual mempromosikan jasa aktivasi VIP pada media sosial tersebut, maka penjual tinggal menunggu pihak pembeli yang tertarik untuk melakukan pembelian.

Kemudian peneliti menanyakan kepada Heri, apakah fasilitas ataupun fitur-fiturnya sama ketika melakukan aktivasi VIP pada jasa aktivasi dan ketika melakukan pembelian pada *play store* maupun *app store*. Heri menuturkan:

“Sama saja mbak, diprofilnya juga ada logo VIP, bisa akes lagu bebas juga, bisa *open collab*, banyak pilihan efec suara juga, sebenarnya sama saja yang menjadi perbedaan Cuma lamanya VIP tidak pasti terus kalau melakukan pembelian VIP pada saya itu akun mule pembeli gak bisa buat aktifin akun orang lain lagi, cukup di satu akun”.<sup>68</sup>

Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan pembelian pada jasa aktivasi VIP Smule, fasilitas-fasilitas yang akan di didapatkan sama dengan ketika kita melakukan pembelian pada *play store* maupun *app store*. Hanya saja, terdapat perbedaan lamanya berlangganan VIP yang tidak tentu, karena VIP dapat copot atau hilang tanpa sepengetahuan pembeli, dan ketika kita melakukan pembelian atau berlangganan VIP pada jasa aktivai VIP Smule akun Smule kita tidak dapat digunakan untuk mengaktifkan akun Smule pengguna lainnya. Berbeda dengan ketika melakukan pembelian pada *play store* secara resmi, akun kita dapat digunakan untuk melakukan aktivai terhadap akun Smule pengguna lain.

---

<sup>68</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

Dalam pembelian, calon pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu penyedia jasa aktivasi VIP dan calon pembeli. dalam pembayaran, dapat dilakukan melalui transfer pulsa maupun transfer rekening. Seperti penuturan Heri:

“Cara pembayarannya bisa pakai pulsa atau transfer rekening, jumlahnya sama saja bayarnya pakek pulsa atau tranfer rekening, dan pembayarannya bisa tunai bisa juga hutang, jadi kalau yang hutang saya aktifkan dulu VIP nya nanti bayarnya belakangan”.

Dalam pembayarannya, dapat melalui transfer pula maupun transfer rekening, untuk jumlah nominalnya sama yaitu Rp. 10.000 dalam 1 bulan dan Rp. 50.000 dalam 1 tahun untuk pengguna android, sedangkan untuk pengguna *iPhone* yaitu Rp. 80.000 untuk 1 bulan dan Rp. 400.000 untuk 1 tahun. Namun harga tersebut masih dapat berubah, karena ketika antara penyedia jasa aktivasi VIP dan calon pembeli saling bernegosiasi, biasanya pembeli menawar harga agar diturunkan, dan penjual membolehkan para pembeli para pembeli untuk menawar harga tersebut. Setelah harga telah disepakati antara kedua belah pihak, pembeli melakukan pembayaran yaitu dengan mengirim foto bukti pembayaran kepada penjual baik pembayaran melalui pulsa maupun melalui transfer rekening. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dari pembeli, yang ditakutkan ketika pembeli tidak mengirimkan bukti pembayaran ternyata pembeli berbohong telah melakukan

pembayaran. Jadi setiap kali melakukan pembayaran, pembeli harus mengirimkan bukti pembayaran agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Setelah pembeli mengirimkan bukti pembayaran, kemudian pihak pembeli diminta untuk mengirimkan email dan password akun Smule miliknya, yang kemudian pihak penjual akan melakukan aktivasi terhadap akun mule pembeli. peneliti menanyakan kepada Heri, mengapa ketika melakukan aktivasi VIP *email* dan *password* pembeli yang diminta, kemudian Heri menjawab:

“Saya minta *email* dan *password* akun Smule pembeli saya buat aktifkan VIP nya dengan menggunakan akun *play store* saya, karena akun *play store* saya sudah berlangganan VIP, jadi dengan memasukkan *email* dan *password* nya ke akun *play store* saya nanti akun Smule pembeli ikut jadi VIP”.

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan Heri untuk melakukan aktivasi VIP terhadap akun Smule pembeli. adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Masuk pada pengaturan, pilih aplikasi terinstal
- 2) Pilih aplikasi Smule
- 3) Kemudian pilih hapus semua data, klik oke
- 4) Kemudian buka aplikasi Smule
- 5) Pilih tidak
- 6) Pilih buat akun dengan *email*
- 7) Pilih masuk

8) Masukkan *email* dan *password* pembeli

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan maka akun pembeli akan secara otomatis menjadi VIP.<sup>69</sup>

#### **D. Wanprestasi Transaksi Aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.**

Transaksi jual beli yang dilakukan secara online dan cara pembayaran yang dapat dilakukan secara hutang, sangat rawan sekali terjadi penipuan. Dalam transaksi jual beli tersebut tidak pernah ada perjanjian maupun jaminan, padahal perjanjian ataupun jaminan sangat penting ketika kita melakukan transaksi, hal tersebut untuk melindungi para pembeli langganannya.

Peneliti melakukan wawancara kepada para pelanggan Heri melalui *whatsapp* dikarenakan ada sebagian pelanggannya yang berada di luar kota dan di luar negeri. Berikut adalah daftar wawancara kepada para pelanggannya Heri:

“Dulu saya pernah minta aktifin VIP Smule saya selama 1 tahun. Saya juga sudah wa ke mas Heri tapi tidak ada respon sama sekali. Sampai saya tunggu 2 hari masih saja wa saya tidak direspon”.<sup>70</sup>

Dari penuturan Gerika, bahwasanya Heri tidak merespon WA dari Gerika. Dan saat aktivasi VIP Smule tidak diberi jaminan apapun jika VIP

---

<sup>69</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/04-7/2018.

<sup>70</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/07-7/2018.

nya bisa hilang sewaktu-waktu. Kebanyakan para pelanggan yang mengeluh karena VIP nya hilang tidak di respon sama Heri.

“VIP saya sudah hilang sendiri padahal belum ada 1 bulan. Saya juga sudah BBM ke mas Heri dan katanya diproses tapi pas dia sudah pulang kerja nanti. Ya sudah saya maklumi dan saya tunggu sampai malam tapi tidak segera diproses juga. Kalau begini saya jadi kecewa mbak”.<sup>71</sup>

Dari penuturan Intan menjelaskan bahwa Heri merespon BBM nya dan akan dilakukan proses aktifai VIP setelah pulang kerja, dan Intan pun menunggunya sampai malam tetapi tidak segera diproses juga. Dan setelah itu Intan tidak mau BBM mas Heri lagi dikarenakan kecewa. Seperti pelanggan lain yang juga sudah pernah komplain ke Heri direspon tapi tidak segera diproses.

“Saya aktifin VIP Smule ke mas Heri sangat mudah dan cepat sekaligus murah meriah. Dulu saya daftar yang VIP 1 tahun hanya 50.000. Tapi setelah 2 bulan tiba-tiba VIP saya hilang sendiri dan waktu saya komplain ke mas Heri katanya nanti kalau sudah dirumah akan segera diproses, jadi ya udah saya nurut saja. Saya tunggu sampai malam kira-kira jam 10, tidak segera direspon juga. Entah lupa atau bagaimana tapi dia online di wa nya tapi kenapa tidak segera diproses akun Smule saya”.<sup>72</sup>

Dari penuturan Nazma di atas menjelaskan bahwa dia juga sudah komplain ke Heri. Dan katanya akan segera diproses sampai dia menunggu sampai jam 10. Tetapi Heri tidak segera memproses akun dari Nazma. Padahal Heri nya sedang aktif di *whatsapp* nya tapi dia tidak melakukan kewajibannya. Pelanggan lain pun juga merasakan kecewa dikarenakan komplainnya tidak di tanggapi sama sekali dan Heri juga sudah memberikan

---

<sup>71</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/08-7/2018.

<sup>72</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 06/W/10-7/2018.

jaminan kepada para pelanggannya untuk komplain jika VIP nya hilang sendiri.

“Saya pernah beli VIP 1 bulan ke mas Heri, tapi baru 2 minggu VIP saya hilang. Pas aktifin dulu pernah diberi jaminan. Tetapi pas saya komplain ke mas Heri malah tidak direspon sama sekali”.<sup>73</sup>

Para pelanggan yang sudah percaya kepada Heri menjadi kecewa dikarenakan waktu komplain saat VIP Smule nya hilang tidak ada respon dari Herinya sendiri. Para pelanggan juga diberikan jaminan jika VIP nya hilang tetapi jaminan itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh Heri.

Peneliti juga mewawancarai dari beberapa pelanggan Heri yang mendapatkan respon dan diproses dengan cepat. Tapi Heri tidak memberikan penjelasan jika sewaktu-waktu VIP nya hilang. Dan saat transaksi berlangsung, Heri tidak menjelaskan bagaimana keadaan objek jual beli tersebut.

“Saya lebih suka aktifin VIP Smule ke mas Heri karena sangat murah dan mudah tanpa ribet harus ngikutin prosedur-proedur dari play store”.<sup>74</sup>

Dari wawancara di atas bahwa Sindy mendapatkan respon yang baik dan tidak mendapatkan kesusahan saat berkomunikasi dengan Heri. Peneliti tidak hanya mewawancarai pelanggan yang komplain tapi tidak direpon, tetapi peneliti juga mewawancarai pelanggan yang mendapatkan respon baik dari Heri.

---

<sup>73</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/09-7/2018.

<sup>74</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 05/W/09-7/2018.

“Dulu saya beli yang 1 bulan mbak dan belum ada 2 minggu VIP saya hilang sendiri dan saya komplain ke mas Heri setelah itu langsung deh akun Smule saya di proses lagi. Jadi saya bisa nyanyi solo lagi”.<sup>75</sup>

Dari penuturan Lukman di atas menjelaskan bahwa Heri merespon komplainnya. Meskipun Heri tidak menjelaskan apapun tentang cacatnya objek yang sudah dijual belikan itu.



---

<sup>75</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 07/W/11-7/2018.

## BAB IV

### ANALISIS AKTIVASI VIP SMULE DI DUSUN TONDO DESA PAGERSARI KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG

#### A. Analisis Tinjauan Fiqh Terhadap Akad Pada Transaksi Aktivasi VIP Smule Di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

*Sing! Karaoke by Smule* merupakan aplikasi *mobile* buatan pengembang *mobile game* asal Amerika yang didirikan oleh Jeff Snith dan Ge Wang sejak tahun 2008 dan berkantor pusat di San Fransico. Perusahaan ini menciptakan aplikasi khusus musik karaoke yang dibentuk menjadi media sosial untuk *ios*, *android* dan *kindle fire*. *Sing! Karaoke by Smule* mempunyai banyak koleksi lagu yang lengkap dan terbagi menjadi beberapa kategori *genre*. Aplikasi karaoke ini memiliki fitur perekam suara, efek audio, kolaborasi dengan artis, *chat* atau message, dan merekam video.

Dalam transaksi jual beli online yang paling penting adalah promosi. Dalam mempromosikan jasa aktivasi VIP dilakukan untuk menarik minat para pengguna Smule agar melakukan promosi, jasa aktivasi VIP tersebut akan lebih dikenal oleh para pengguna Smule, dan diharapkan pembeli akan melakukan aktivasi VIP pada penyedia jasa aktivasi VIP tersebut. Penjual dalam melakukan promosi dengan menggunakan akun media sosialnya yaitu melalui akun Smule, *whatsapp*, dan BBM.

Setelah penjual mempromosikan jasa aktivasi VIP pada media sosial tersebut, maka penjual tinggal menunggu pihak pembeli yang tertarik untuk melakukan pembelian. Apabila ada calon pembeli yang tertarik pada promo tersebut maka calon pembeli akan menghubungi pihak penjual. Penjual dan pembeli kemudian melakukan tawar-menawar mengenai harga, lamanya berlangganan VIP, garansi yang diberikan dan lain-lain. dalam pembelian/berlangganan VIP ini penjual memberikan garansi kepada pembeli, garansi diberikan karena VIP pembeli dapat copot/hilang kapan saja tanpa sepengetahuan pembeli. VIP yang dapat copot/hilang tersebut dikarenakan VIP pembeli tergantung pada VIP penjual.

Jadi, ketika pembeli melakukan pembelian/berlangganan VIP kepada penjual, VIP yang akan didapatkan pembeli tidak penuh, kecuali ketika pada saat penjual melakukan pembelian/berlangganan VIP pada *play store* maupun *app store* dan pada saat setelah itu juga pembeli melakukan aktivasi kepada penjual, maka VIP pembeli akan secara penuh yaitu selama 1 bulan atau 1 tahun. Akan tetapi, apabila pembeli melakukan pembelian VIP kepada penjual dengan jarak waktu yang lama terhadap berlangganannya penjual pada *play store* maupun *app store*, maka pembeli tidak akan mendapatkan VIP yang penuh, karena masa berlangganan semakin hari akan semakin berkurang dan pembeli yang melakukan pembelian VIP pada jasa aktivasi VIP tersebut tidak menentu kapan mereka akan melakukan pembelian/berlangganan. Kesimpulannya, objek yang diperjualbelikan dalam transaksi tersebut cacat, karena VIP yang diberikan kepada pembeli tidak selalu penuh. Hal tersebutlah

yang menyebabkan pihak penjual memberikan garansi kepada pembeli apabila VIP telah hilang sebelum batas waktu yang telah ditentukan, pihak penjual akan melakukan aktivasi ulang pada akun Smule pembeli.

Dalam jual beli VIP Smule tersebut terdapat *gharār* ataupun penipuan, tidak dibolehkan berdasarkan kaidah:

كُلُّ مُعَامَلَةٍ فِيهَا غَرَرٌ أَوْ جَهَالَةٌ فِيمَا يُقْصَدُ فِيهَا بَاطِلَةٌ

Setiap muamalah yang di dalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal.<sup>76</sup>

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule akan menyebabkan timbulnya perselisihan dan kedzaliman di antara para pihak. Penjual dan pembeli sebaiknya menghindari praktik jual beli tersebut, hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak dan tidak akan timbul perselisihan di kalangan masyarakat.

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>77</sup>

g) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Objek dalam transaksi ini adalah VIP, VIP adalah salah satu pilihan layanan yang terdapat dalam Smule. Objek jual beli tersebut bukan merupakan benda, akan tetapi berupa manfaat, objek tersebut dimanfaatkan untuk hal yang positif bukan digunakan untuk hal-hal yang

---

<sup>76</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 69.

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 180.

dilarang dalam Islam, jadi objek jual beli tersebut bukan merupakan yang dilarang dalam Islam.

- h) Dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat. VIP Smule tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media hiburan yaitu dapat menyalurkan hobi maupun bakatnya melalui karaoke, pembeli juga dapat menikmati fitur-fitur yang tersedia bagi pengguna VIP. Akan tetapi, dari segi kemanfaatan objek, objek yang diperjualbelikan sebenarnya tidak ada manfaat yang begitu besar, karena hanya untuk kepuasan sesaat.
- i) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal. Jika ditinjau dari pengertian jual beli pada dasarnya objek tersebut merupakan pembeli, yaitu milik penyedia jasa aktivasi VIP tersebut, karena penyedia jasa aktivasi VIP tersebut telah melakukan pembelian VIP pada *play store* secara resmi, sehingga dalam pandangan Islam akun Smule tersebut merupakan milik penyedia jasa aktivasi VIP tersebut. Jadi ketika pembeli telah melakukan pembelian VIP pada *play store* dengan memenuhi syarat-syarat yang benar maka akun VIP tersebut berpindah kekuasaan

secara penuh pada pembeli sehingga pembeli yang dalam hal ini penyedia dimanfaatkan karena telah menjadi hak miliknya.

- j) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak, spesifikasi objek yang diperjualbelikan harus disebutkan dengan jelas. Ketika penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar penjual tidak menyebutkan secara jelas spesifikasi keadaan objek yang diperjualbelikan. Penjual hanya menjelaskan mengenai harga, berapa lama berlangganan dan adanya garansi dalam jual beli tersebut. Penjual tidak menjelaskan mengenai adanya cacat terhadap objek yang diperjualbelikan, dalam transaksi ini, VVIP yang dijual kepada pembeli tidak seutuhnya, artinya VIP tersebut dapat copot/hilang kapan saja tanpa sepengetahuan pembeli.
- k) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang yang rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam transaksi ini, objek jual beli memang tidak berada di majelis akad karena memang transaksinya dilakukan secara online, akan tetapi pihak penjual mempunyai kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, pihak penjual akan mengaktifkan VIP pada akun Smule pembeli, karena yang terpenting pada

saat diperlukan objek tersebut sudah ada dan dapat diserahkan sesuai dengan yang disepakati.

- 1) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Dalam transaksi ini, ketika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak penjual akan mengaktifkan VIP pada akun Smule pembeli jika pembeli sudah melakukan pembayaran, objek jual beli tersebut dapat diserahkan.

Walaupun penjual memberikan garansi terhadap objek jual beli tersebut, akan tetapi objek yang diperjualbelikan tersebut cacat pada saat jual beli berlangsung. Pada saat terjadinya akad, penjual tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan objek yang diperjualbelikan tersebut dalam kondisi baik atau tidak, penjual hanya memberitahukan kepada pembeli untuk komplain ketika VIP nya hilang, tidak semua mendapatkan respon dari penjualnya, dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, karena terdapat unsur penipuan dan tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak penjual untuk mengganti rugi kepada pembeli. Tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak penjual maka pihak pembeli merasa kecewa dengan pelayanan yang dilakukan pihak penjual tersebut, karena transaksi ini dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yang dilarang dalam syariat Islam

## **B. Analisis terhadap wanprestasi pada transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

Proses transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dilakukan secara online, di mana antara penjual dan pembeli saling berinteraksi melalui media sosial atau internet. Proses transaksi jual beli secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online, yaitu mulai dari mempromosikan jasa aktivasi VIP Smule, proesawar menawar harga, sepakat untuk melakukan pembayaran, prose pembayaran, mengecek identitas dan validitas, mekanisme pembayaran, sampai dengan prose aktivasi VIP pada akun Smule pembeli.

Dalam transaksi yang dilakukan secara online, terdapat beberapa potensi pelanggan terhadap prinsip-prinsip muamalah, tidak terkecuali pada transaksi aktivasi VIP Smule, maka perlu adanya ketelitian pihak-pihak tertentu ebelum melakukan transaksi, agar tidak ada kerugian-kerugian dikemudian hari.

Agar *'ijāb* dan *qabūl* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara *syar'i*, maka wajib terpenuhi beberapa syarat dibawah ini:<sup>78</sup>

a. *Qabūl* harus sesuai dengan *'ijāb*

---

<sup>78</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 175.

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule, *qabūl* sesuai dengan *'ijāb*, dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan. Dalam transaksi ini, telah terjadi kecocokan antara kedua belah pihak, tetapi pihak penjual tidak melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah diucap.

- b. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Dalam transaksi ini, ketika melakukan *'ijāb* dan *qabūl* tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad, walaupun ada suatu yang kata-kata yang belum dimengerti maka antara penjual dan pembeli saling menanyakan hal tersebut, sehingga dalam transaksi kedua belah pihak saling mengerti terhadap ucapan baik penjual maupun pembeli.
- c. Tidak ada jeda diam yang panjang antara *'ijāb* dan *qabūl*, yaitu jeda diam yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabūl*. Dalam transaksi ini yang dilakukan secara online, penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar melalui akun media sosial, yaitu akun Smule, *Whatsapp*, *BBM*, *sms*, dan *telephone*, ketika penjual dan pembeli melakukan komunikasi melalui telepon, tidak terdapat jeda diam yang panjang antara *'ijāb* dan *qabūl*, karena walaupun mereka tidak berada dalam satu majelis namun mereka berada dalam satu waktu, suara penjual dan pembeli dapat secara langsung didengar, berbeda dengan ketika melakukan komunikasi melalui *chat* baik *sms*, *BBM*, *Whatsapp* maupun pada akun Smule terkadang antara penjual dan pembelidalam

melakukan komunikasi terdapat jeda yang lama, karena kesibukan satu sama lain, meskipun begitu tetap terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

- d. Orang memulai dengan ‘*ijāb* dan *qabūl* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *sīghat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Karena memang transaksi aktivasi VIP dilakukan secara online, jadi tidak semua ucapan penjual dan pembeli dapat didengar oleh orang yang dekat dengannya

Walaupun penjual memberikan garansi terhadap objek jual beli tersebut, akan tetapi objek yang diperjualbelikan tersebut cacat pada saat jual beli berlangsung. Pada saat terjadinya akad, penjual tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan objek yang diperjualbelikan tersebut dalam kondisi baik atau tidak, penjual hanya memberitahukan kepada pembeli untuk komplain ketika VIP nya hilang, tidak semua mendapatkan respon dari penjualnya, dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, karena terdapat unsur penipuan dan tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak penjual untuk mengganti rugi kepada pembeli. Tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak penjual maka pihak pembeli merasa kecewa dengan pelayanan yang dilakukan pihak penjual tersebut, karena transaksi ini dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yang dilarang dalam syariat Islam.

Selaku konsumen sesuai dengan pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut berhak mendapatkan ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian

atau tidak sebagaimana semestinya. Sedangkan kewajiban pelaku usaha itu sendiri sesuai dengan huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam transaksi ini, seharusnya penjual melakukan aktivasi memberikan garansi kepada pembeli apabila VIP Smule pembeli copot/hilang sebelum batas waktu yang ditentukan. Penjual harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa kewajiban yang tidak dilakukan/dipenuhi oleh pelaku usaha, yaitu tidak memberikan aktivasi ulang pada VIP Smule dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Mendapatkan informasi yang benar, disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketidadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk, yang akan sangat merugikan konsumen.

Terkait dengan perlindungan konsumen, pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikut lebih menegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Dan dalam pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pelaku usaha wajib memberikan

batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain kedua ketentuan di atas, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan iklan secara online tersebut, seseorang dapat menggugat pelaku usaha secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Setelah melihat dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi terhadap pembeli dari pihak penjual tidak bertanggungjawab atas copot/hilangnya VIP Smule. Dalam penjelasan ini belum ada kesesuaian dengan hukum fiqh karena tidak ada keselarasan antara ijab dan qabul dan pelaksanaan transaksi tersebut. Dari penjelasan diatas seharusnya pihak penjual harus melakukan pertanggungjawaban kepada pihak pembeli agar terhindar dari ketidakadilan dan mudharat diantara kedua belah pihak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi aktivasi VIP Smule dilakukan secara online, bila dilihat dari sistem transaksinya, transaksi tersebut termasuk pada jual beli salam dalam konteks muamalah. Dalam tranaksi aktivasi VIP Smule terdapat batas waktu dalam pembelian/berlangganan VIP, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanbaliah jual beli yang berupa manfaat dengan syarat bahwa tukar menukar berlaku untuk selamanya, sedangkan dalam transaksi ini objek jual beli hanya dapat dimiliki sementara, menurut pendapat Syafi'i dan Hanafi ketika jual beli yang objeknya berupa manfaat yang terdapat jangka waktu dalam kepemilikannya maka termasuk kepada sewa-menyewa, bukan jual beli karena jual beli tersebut tidak sah. Dalam transaksi ini terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan, karena VIP dapat copot/hilang kapan saja tanpa sepengetahuan pembeli, dan penjual tidak menjelaskan mengenai cacat pada objek tersebut pada saat terjadinya akad, hal tersebut tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur ketidakjelasan dan *gharār* (penipuan).
2. Transaksi aktivasi VIP Smule dilakukan secara online, dimana antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi melalui internet, penjual

dan pembeli tidak pernah saling bertemu (bertatap muka). Walaupun penjual memberikan garansi terhadap objek jual beli tersebut, akan tetapi objek yang diperjualbelikan tersebut cacat pada saat jual beli berlangsung. Pada saat terjadinya akad, penjual tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan objek yang diperjualbelikan tersebut dalam kondisi baik atau tidak, penjual hanya memberitahukan kepada pembeli untuk komplain ketika VIP nya hilang, tidak semua mendapatkan respon dari penjualnya, dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, karena terdapat unsur penipuan dan tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak penjual untuk mengganti rugi kepada pembeli. Tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak penjual maka pihak pembeli merasa kecewa dengan pelayanan yang dilakukan pihak penjual tersebut, karena transaksi ini dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yang dilarang dalam syariat Islam, sehingga transaksi jual beli tidak sah.

## **B. Saran**

berdasarkan hasil dan analisis peneliti memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penjual, pergunakan hak yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagaimana semestinya, jangan memperjualbelikan hak cipta orang lain tanpa mendapatkan izin dari yang memiliki hak tersebut.
2. Bagi pembeli, sebaiknya melakukan pembelian/berlanggana VIP pada aplikasi Smule yaitu pada *play store* maupun *app store*, selain lebih menghargai hak cipta orang lain, pembeli juga akan mendapatkan objek

jual beli yang asli dengan kualitas baik, dalam artian tidak terdapat cacat pada objek jual beli tersebut.

3. Bagi penjual dan pembeli, melihat fakta dilapangan mengenai praktik transaksi aktivasi VIP Smule, sebaiknya menghindari adanya jual beli yang mengandung unsur *gharār* (penipuan) agar tidak timbul perselisihan dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi, Ahmad Bin Husein Bin Ali. *Al-Sunnan Al-Kubro, Juz 5*. ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir atho. Beirut-Labinon: Dar Al-Kutub Al-Ilmyah, 2003.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad et. All., *Ensiklopedia Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai Kw-2, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Azmah, 2014.
- Babang. “Cara Gratis Jadi Member VIP Smule Tanpa Root.” dalam artikel *Kumpulan Cara VIP Smule*. <http://cara-gratis-jadi-member-VIP-smule-tanpa-root/>// Diakses pada 18 Maret 2017.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- Firdaus, Muhammad Irkham. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans (Studi Kasus di Forum Jual Beli Akun COC Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo Melalui Fitur Facebook)” *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Gerika. *Hasil Wawancara*. 7 Juli 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Edisi 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Heri Sutrisno. *Hasil Wawancara*. 31 Mei 2018.
- , *Hasil Wawancara*. 1 Juli 2018.
- , *Hasil Wawancara*. 4 Juli 2018.
- , *Hasil Wawancara*. 5 Juli 2018.
- , *Hasil Wawancara*. 6 Juli 2018.
- , *Hasil Wawancara*. 7 Juli 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Intan. *Hasil Wawancara*. 8 Juli 2018.
- Jannah. *Hasil Wawancara*. 9 Juli 2018.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida, 2000.

- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida, 2012.
- Lukman. *Hasil Wawancara*. 10 Juli 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- , *Hukum Perikatan Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ma'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Putaka Setia, 2007.
- Munir, Moh. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Stariah*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017.
- Nurhuda, Rohman. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Followers Media Sosial Instagram di Magetan" *Skripsi*, Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2017.
- Nazma. *Hasil Wawancara*. 9 Juli 2018.
- Nurkhasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya" *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009.
- Sindy. *Hasil Wawancara*. 9 Juli 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta. 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamala*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta : UII Press, 2005 .
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 28 Dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.